



Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan
Fakultas Teknik - Universitas Gadjah Mada

PERANCANGAN GEOMETRIK JALAN

MODUL - 4

RUANG-RUANG JALAN

Disusun oleh: Tim Ajar Mata Kuliah Perancangan Geometrik Jalan

Tujuan Pembelajaran – CLO 2

Mahasiswa mampu menjelaskan definisi ruang jalan, persyaratan ukuran Rumaja, Rumija, dan Ruwasja serta manfaat ruang jalan tersebut dalam aplikasi perancangan di lapangan.

Pencapaian Kompetensi – SO c-1

Select suitable requirements for design

Assessment – SO c-1

- Exercises
- *Specific exam problems*

KELAS JALAN

PP NO 34 TH 2006, PS 31 & 32



KET : *) Pembagian kelasnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan


SPESIFIKASI PENYEDIAAN PRASARANA JALAN

SPESIFIKASI PENYEDIAAN PRASARANA JALAN	SPESIFIKASI JALAN			
	Jalan Bebas Hambatan	Jalan Raya	Jalan Sedang	Jalan Kecil
Pengendalian Jalan Masuk	secara penuh	terbatas	tidak dibatasi	
Persimpangan Sebidang	Tidak ada			
Pagar Rumija	Ada			
Median	Ada	Ada		
Lajur min	2 lajur/ arah	2 lajur/ arah	2 lajur/ 2 arah	2 lajur/ 2 arah
Lebar LAJUR min (m)	3,5	3,5	7 (jalur min)	5,5 (jalur min)
Keterangan		Jalan umum untuk lalu lintas menerus	Jalan umum lalu lintas jarak sedang	Jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat

RUANG JALAN

- Ruang jalan merupakan ruang yang perlu disediakan untuk menjamin terselenggaranya fungsi dan peran jalan.
- Pada PP No. 34 Tahun 2006, BAB III disebutkan bahwa Ruang Jalan termasuk di dalam BAGIAN-BAGIAN JALAN, yang terdiri atas:
 - a. Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA)
 - b. Ruang Milik Jalan (RUMIJA)
 - c. Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA)

Sketsa Ruang – ruang JALAN



= RUMAJA

= RUMIJA

= RUWASJA

= BANGUNAN

a = Jalur lalu lintas, b = Bahu jalan, c = Saluran tepi, d = Ambang pengaman, X = b+a+b = Badan jalan.

Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA)

- Meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya
 - Ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi **median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.**
 - Tinggi ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
 - Kedalaman ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter
- ⁷ dari permukaan jalan.

Ruang Milik Jalan (RUMIJA)

- Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu kedalaman dan tinggi tertentu
- Rumija terdiri dari : Rumaja dan sejajar tanah tertentu di luar Rumaja
- Rumija diperuntukkan bagi Rumaja, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang, dan ruangan pengamanan jalan
- Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi Rumija, penyelenggara jalan WAJIB segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan tindakan⁸ untuk kepentingan pengguna jalan

Ruang Milik Jalan (RUMIJA)

Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:

Tipe Jalan	Lebar min (m)	Komponen
Jalan bebas hambatan	30	median (3), lebar lajur (3,5), bahu jalan (2), saluran tepi jln (2), ambang pengaman (2,5), marginal strip (0,5)
Jalan raya	25	median (2), lebar lajur (3,5), bahu jalan (2), saluran tepi jln (1,5), ambang pengaman (1), marginal strip (0,25)
Jalan sedang	15	lebar jalur (7), bahu jalan (2), saluran tepi jln (1,5), ambang pengaman (0,5)
Jalan kecil	11	lebar jalur (5,5), bahu jalan (2), saluran tepi jln (0,75)

KELAS JALAN	Lebar Jalur Lalu Lintas Minimum (m)	RUMIJA Minimum (m)
JALAN BEBAS HAMBATAN	$2 [2 \times 3,5] = 14 \text{ m}$	30
JALAN RAYA	$2 [2 \times 3,5] = 14 \text{ m}$	25
JALAN SEDANG	$2 \times 3,5 = 7 \text{ m}$	15
JALAN KECIL	$2 \times 2,75 = 5,5 \text{ m}$	11

Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA)

- Merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
- Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

LEBAR RUWASJA


- Ditentukan dari tepi badan jalan
- Ditentukan apabila Rumija tidak cukup luas
- Dalam pengawasan penggunaan Ruwasja, penyelenggara jalan bersama instansi terkait berwenang MENGELOUARKAN LARANGAN terhadap kegiatan yang mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan

	KELAS JALAN								JMBTN	
	ARTERI		KOLEKTOR		LOKAL		LINGKUNGAN			
	Primer	Sekunder	Primer	Sekunder	Primer	Sekunder	Primer	Sekunder		
LEBAR MIN (M)	15	15	10	5	7	3	5	2	100 (Ke arah hulu&hilir)	


MATRIK RUANG JALAN DAN GARIS SEMPADAN

(Sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 dan PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan)


FUNGSI JALAN	BADAN JALAN (MINIMAL) (M)	RUANG JALAN MINIMAL			GARIS SEMPADAN	
		DIUKUR DARI AS JALAN (M)		DIUKUR DARI TEPI BADAN JALAN (M)	PAGAR (dari as jalan) (M)	Bangunan (Dari pagar-teritis) (M)
		RUMAJA	RUMIJA	RUWASJA		
A	ARTERI PRIMER DAN SEKUNDER					
1	Perumahan (Rumah tinggal)	11,00	5,5	12,5	15	12,5
2	Pemanfaatan lalu lintas diluar pusat kegiatan		5,5	12,5	15	12,5
B	KOLEKTOR PRIMER DAN SEKUNDER	9,00				
1	Perumahan (Rumah tinggal)		4,5	12,5	10 (P); 5 (S)	12,5
2	Kegiatan usaha		4,5	12,5	10 (P); 5 (S)	12,5
3	Pendidikan		4,5	12,5	10 (P); 5 (S)	12,5
C	LOKAL PRIMER DAN SEKUNDER	7,50				
1	Perumahan (Rumah tinggal)		3,75	7,5	7 (P); 3 (S)	7,5
2	Kegiatan usaha		3,75	7,5	7 (P); 3 (S)	7,5
3	Pendidikan		3,75	7,5	7 (P); 3 (S)	7,5
D	LINGKUNGAN	6,50				
1	Perumahan (Rumah tinggal)		2,75	5,5	5 (P); 2 (S)	5,5
2	Kegiatan usaha		2,75	5,5	5 (P); 2 (S)	5,5
3	Pendidikan		2,75	5,5	5 (P); 2 (S)	5,5



Penampang melintang jalan tanpa median



Penampang melintang jalan dengan median



Tinggi dan kedalaman ruang bebas RUMAJA

23/6
2015

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT BINA TEKNIK



GAMBAR TIPIKAL PENAMPANG JALAN
DAN BANGUNAN PELENGKAP JALAN
YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERKESELAMATAN
DAN RESPONSIF GENDER

Produk dan Desain Sampul oleh:
SUBDIV TEKNIK LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN JALAN

Cetakan I : Desember 2014

- Catatan : 1. Marka Tepi Luar (Marka Menerus - Retro Reflektif)
 2. Marka Tepi Dalam (Marka Menerus - Retro Reflektif)
 3. Marka Pemisah Lajur (Marka Putus-Putus - Retro Reflektif)
 4. Mata Kucing (Optional - Tetapi Wajib Dipasang Di Kawasan Yang Jarak Pandangnya Terhalang)
 5. Reflektor Warna Merah
 6. Reflektor Warna Putih
 7. Patok RUMJU
 8. Patok KM (Bisa Dipasang Pada Ambang Pengaman Jalan)
 9. Pohon Pelindung Jalan (Tanaman Batang Kayu Karas, Berakar Tunjang, Berdaun Lebat dan Tidak Mudah Patah)
 10. Pipa Biopori
 11. Rencana Jaringan Utilitas
 APJ : Ambang Pengaman Jalan
 VAR (T2) : Variasi Lihat Tabel 2
 Kemiringan badan jalan $\geq 1:6$ tetap berkeselamatan dengan dipasangnya guardrail
- Referensi : 1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkuhan jalan.
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan
 5. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas
 6. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan
 7. Pedoman Teknik No. 022/T/PM/1999 Tentang Persyaratan Aksesibilitas Pada Jalan Umum.
 8. Pedoman No. PD.T-17-2004-B Tentang Perencanaan Median Jalan
 9. Buku Serial Rekayasa Keselamatan Jalan
 10. Peraturan Dijen Perhubungan Darat No. SK.7234/AJ 401/DRJD/2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan

GAMBAR TIPIKAL

PENAMPANG MELINTANG JALAN

YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKESELAMATAN


(SKALA HORIZONTAL = TANPA SKALA)

(SKALA VERTIKAL = TANPA SKALA)

Ib. JALAN NON TOL ANTARKOTA/DALAM KOTA (MEDIAN DITINGGIKAN DENGAN PENGHALANG BETON) V RENCANA ≥ 60 KM/JAM

PADA KONDISI AT GRADE-TANPA TROTOAR DAN FASILITAS PENYEBERANGAN PEJALAN KAKI

Catatan: Jarak pohon (khusus non palem) dari batas luar ambang pengaman jalan minimal 3.0 m, untuk perdu atau palem jarak dari batas luar ambang pengaman jalan minimal 1.0 m



Tabel 1. Daftar Dimensi Zona Bebas (m); Bahu Luar (m) dan Median (m)

V RENCANA	V Operasional	Zona Bebas (Jalan Lurus)		Median (m)			
		Bahu Luar minimal (m)	Datar	Bukit	Gunung	Minimal	Pada Putaran
≥ 60 Km/jam (Jalan Antarkota/Perkotaan)	≤ 50 Km/jam	1.50		1.50		2.00	6.50
≥ 60 Km/jam (Jalan Antarkota/Sekunder)	60 Km/jam (contoh)	4.00		2.00		2.00	6.50
≥ 60 Km/jam (Jalan Antarkota/Primer)	80 Km/jam	7.00	2.00	1.50	1.00	2.00	8.50

Tabel 2. Daftar Dimensi Saluran Samping (m) dan Ambang Pengaman Jalan (m)

KOMPONEN JALAN	DIMENSI MINIMAL	
	Jaringan Primer	Jaringan Sekunder
Saluran samping (m)	1.00	1.00
Ambang Pengaman (m)	1.00	1.00

INDIKATOR JALAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN :

1. PENANAMAN POKOK/VEGETASI YANG MAMPU MENJERAP EMISI GAS BUANG PADA LOKASI YANG DIIIZINKAN
2. MEMANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM YANG TERIBARUAN ATAU MATERIAL DAUR ULANG UNTUK BAHAN PERKERASAN JALAN
3. PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM TENAGA SURYA (OPTIONAL)
4. PEMASANGAN PIPA BIOPORI

Tabel 3. Daftar Dimensi Jalur lalu Lintas (m) dan RUMJJA (m) Pada Kondisi At Grade

V RENCANA	Lebar Jalur Lalulintas (m)	KEBUTUHAN RUMJJA (m) Minimal			KEBUTUHAN RUMJJA Minimal (m)			Dengan Putaran		
		Primer	Sekunder	Primer	Sekunder	Primer	Sekunder	Primer	Sekunder	Primer
≥ 60 Km/jam (Jalan Antar Kota/Sekunder)	$2 \times (1 + 3,50)$	-	23.0	-	27.5	-	-	35.0	27.0	-
	$2 \times (1 + 3,50)$	-	30.0	-	34.5	-	-	42.0	34.0	-
	$2 \times (4 + 3,50)$	-	37.0	-	41.5	-	-	49.0	41.0	-
≥ 60 Km/jam (Jalan Antar Kota/Sekunder)	$2 \times (2 + 3,50)$	-	28.0	-	32.5	-	-	40.0	32.0	-
	$2 \times (1 + 3,50)$	-	35.0	-	39.5	-	-	47.0	39.0	-
	$2 \times (2 + 3,50)$	-	42.0	-	46.5	-	-	54.0	46.0	-
≥ 60 Km/jam (Jalan Antar Kota/Primer)	$2 \times (1 + 3,50)$	-	14.0	-	38.5	-	-	-	-	50.5
	$2 \times (1 + 3,50)$	-	11.0	-	45.5	-	-	53.0	45.0	-
	$2 \times (1 + 3,50)$	-	18.0	-	52.5	-	-	60.0	52.0	-

Catatan: Rumja pada Galian = $a_1 + a_2$ Rumja pada At Grade = a_2
 Rumja pada Tambahan = $a_1 + a_2$ Rumja pada At Grade + a_2
 $a_1 =$ lebar tambahan RUMJJA sesi kiri ablatif lebar galan (maks) + 1 m
 $a_2 =$ lebar tambahan RUMJJA sesi kanan ablatif lebar galan (maks) + 1 m
 $b_1 =$ lebar tambahan RUMJJA sesi kiri ablatif lebar limbaungan (maks) + 1 m
 $b_2 =$ lebar tambahan RUMJJA sesi kanan ablatif lebar limbaungan (maks) + 1 m

Catatan : Khusus untuk Kawasan perkotaan wajib dipasang trotoar dan lampu penerangan jalan umum (lihat gambar II). Jalan Perbatasan yang dilengkapi dengan saluran samping

INDIKATOR JALAN YANG BERKESELAMATAN :

1. MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN
2. DILENGKAPI DENGAN PERLENGKAPAN JALAN (MARKA, RAMBU, REFLEKTOR, MATA KUCING)
3. MARKA JALAN HARUS RETRO-REFLEKTIF UNTUK KESELAMATAN DI MALAM HARI

- Catatan :
1. Marka Tepi Luar (Marka Menerus - Retro Reflektif)
 2. Marka Tepi Dalam (Marka Menerus - Retro Reflektif)
 3. Marka Pemisah Lajur (Marka Putus-Putus - Retro Reflektif)
 4. Mata Kucing (Optional - Tepi Wajib Dipasang Di Kawasan Yang Jarak Pandangnya Terhalang)
 5. Reflektor Warna Merah
 6. Reflektor Warna Putih
 7. Patok RUMJA
 8. Patok KM
 9. Pohon Penindang Jalan (Tanaman Batang Kayu Keras, Berakar Tunjang, Berdaun Lebat dan Tidak Mudah Palah)
 10. Pipa Biopori
 11. Drainase Bawah Tanah
 12. Rencana Jaringan Utilitas

GAMBAR TIPIKAL

PENAMPANG MELINTANG JALAN

YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERKESELAMATAN DAN RESPONSI GENDER

(SKALA HORIZONTAL = TANPA SKALA)


(SKALA VERTIKAL = TANPA SKALA)

II. JALAN NON TOL PERKOTAAN – DENGAN JALAN SAMPING

Catatan: Jarak pohon (khusus non palem) dari batas luar ambang pengaman jalan minimal 3,0 m, untuk perdu atau palem jarak dari batas luar ambang pengaman jalan minimal 1,0 m

EFISIENSI CAHAYA ≥ 70 LUMEN/W

TINGGI LAMPU 7 M



Tabel 1. Daftar Dimensi Zona Bebas (m) dan Bahu Luar (m)

V RENCANA	V Operasional	Zona Bebas (Jalan Lurus)		Bahu Luar minimal (m)	
		Minimal (m)	Datar	Bukit	Gurung
Min. 60 Km/jam (Jalan Perkotaan)	Max. 50 Km/jam	1,50		1,50	

INDIKATOR JALAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN :

1. PENANAMAN POKOK/VEGETASI YANG MAMPU MENJADIKAN LOKASI YANG DIZINKAN
2. MEMANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM YANG TERBARU ATAU MATERIAL DAUR ULANG UNTUK BAHAN PERKERASAN JALAN
3. TERSEDIA NYA FASILITAS JARINGAN UTILITAS
4. PENGGUNAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM TENAGA SURYA
5. PEMASANGAN PIPA BIOPORI

INDIKATOR JALAN YANG BERKESELAMATAN :

1. MEMENUHI SYARATAN TEKNIK JALAN DAN KRITERIA PERENCANAAN TEKNIK JALAN
2. DILENGKAPI DENGAN PERLENGKAPAN JALAN (MARKA TEPI LUAR, REFLEKTOR, MATA KUCING)
3. MARKA JALAN HADIS RETRO-REFLEKTIF PADA KESELAMATAN DI MALAM HARI
4. PENTRIDAAN JALUR PENYEBERANGAN (JEMBATAN PENYEBERANGAN ATAU TEROWONGAN ATAU PENYEBERANGAN SEBIDANG/ZEBRA CROSS) YANG RESPONSI GENDER SESUAU KEBUTUHAN

Tabel 2. Daftar Dimensi Pemisah Lajur (m); Median (m) dan Ambang Pengaman Jalan (m)

KOMPONEN JALAN	DIMENSI MINIMAL (m)		
	Tanpa Rambu	Dengan Rambu	Dengan Marka
Pemisah Lajur (m)	1,00	2,00	0,34
Median (m)	Minimal	Pada Putaran	
Ambang Pengaman Jalan (m)	2,00	6,00	
	Jaringan Primer	Jaringan Sekunder	
	1,00	1,00	

Catatan : Khusus untuk konfigurasi jalan perkotaan dengan jalur pemisah berupa marka wajib dipasang JPO atau Tunnel

Tabel 3. Daftar Dimensi Jalu lalu Lintas (m); dan RUMAJA (m)

V RENCANA	Lebar Jalu lalu Lintas (m)	KEBUTUHAN RUMAJA (m) minimal				KEBUTUHAN RUMAJA Minimal (m)			
		Tanpa Putaran		Dengan Putaran		Tanpa Putaran		Dengan Putaran	
		Primer	Sekunder	Primer	Sekunder	Primer	Sekunder	Primer	Sekunder
Pemisah Lajur dengan Marka									
minimum 60 Km/jam	7,75 + 2 x (2 x 3,50) + 2,75	27,18	27,18	31,18	31,18	39,18	31,18	39,18	31,18
	7,75 + 2 x (3 x 3,50) + 2,75	34,18	34,18	38,18	38,18	46,18	38,18	46,18	38,18
	7,75 + 2 x (4 x 3,50) + 2,75	41,18	41,18	45,18	45,18	53,18	45,18	53,18	45,18
Pemisah Lajur dengan Tanpa Rambu									
minimum 60 Km/jam	7,75 + 2 x (2 x 3,50) + 2,75	28,5	28,5	32,5	32,5	40,5	32,5	40,5	32,5
	7,75 + 2 x (3 x 3,50) + 2,75	35,5	35,5	39,5	39,5	47,5	39,5	47,5	39,5
	7,75 + 2 x (4 x 3,50) + 2,75	42,5	42,5	46,5	46,5	54,5	46,5	54,5	46,5
Pemisah Lajur dengan Bangunan dan Rambu									
minimum 60 Km/jam	7,75 + 2 x (2 x 3,50) + 2,75	30,5	30,5	34,5	34,5	42,5	34,5	42,5	34,5
	7,75 + 2 x (3 x 3,50) + 2,75	37,5	37,5	41,5	41,5	49,5	41,5	49,5	41,5
	7,75 + 2 x (4 x 3,50) + 2,75	44,5	44,5	48,5	48,5	56,5	48,5	56,5	48,5

Catatan : Rumaja pada Gorden = a1 + Rumaja pada Aliran + a2

a1 = lebar bandarannya (11,00 m) atau lebar jalan gorden = 1,5 m

a2 = lebar bandarannya (11,00 m) atau lebar jalan gorden (variasi) + 1 m

b1 = lebar bandarannya (11,00 m) atau lebar lorong pembuangan (variasi) + 1 m

b2 = lebar bandarannya (11,00 m) atau lebar lorong pembuangan (variasi) + 1 m

INDIKATOR JALAN YANG RESPONSI GENDER :

1. TROTOAR DIDESAIN RESPONSI GENDER (Lihat gambar No.13)

2. MEDIAN DAN PEMISAH LAJUR DIBUKA UNTUK LAPAK PEJALAN KAKI

3. KILIMRINGAN TANGGA JEMBATAN PENYEBERANG ORANG ATAU TUNNEL MAKSIMAL 8 % DAN DILENGKAPI BORDERS BILA PANJANG > 9 M

4. KONEKTFITAS ANTARA LAJUR PENYEBERANG DENGAN MEDIAN, PEMISAH LAJUR DAN TROTOAR DILANDAKAN

Referensi :

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan lalu lintas dan Angkutan jalan.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penanaman Pokok Pada Sistem Jaringan Jalan

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kakai Dikawasan Perkotaan

6. Peraturan Menteri Perhubungan Darat No. SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tentang Pelunjuk Teknis Perengkapan Jalan

7. Peraturan Menteri Perhubungan Darat No. PM.34 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas

8. Padoman No. PD.T-17-2004-B Tentang Perencanaan Median Jalan

9. Buku Seri Rekomendasi Keselamatan Jalan

10. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tentang Pelunjuk Teknis Perengkapan Jalan

11. Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan

POTONGAN MELINTANG JALAN



KEMENTERIAN PUPERIUM UNG
DIREKTORAT JENDERAL RINA MARGA
SATUAN KERJA PEMERIKSAAN JALAN RUMAJA
PROJEK SISTEM TOSAWAH
JLN PROYEK SISTEM TOSAWAH

REGISTRASI	PINSET	PROSES	AS. LURAH	KONSULTAN POKERJAAN :	DISEBAR	DISPERPA	DIREKSI	NAMA GAMBAR	NO. GAMBAR :
PEMBANGUNAN JALAN PONCO SAR - GREGES (SAMAS - KRETAK)	8	DILAKUKAN		PT. ADHIYASA SEJEN	HASIH FISIK, A.M.	R. WEDDINGO	R. LIUBI, M.T.	Tipikal Penampang Melintang Jalan (Bagian I)	
LURAH	SAMAS - KRETAK			DRAFTMAN	ROADWAY / TRAFFIC ENGINEER	CHEF SUPERVISION ENGINEER			GAMBAR :

Keterangan :

APJ = Ambong Pengaman Jalan

JH = Jalur Hijau




JS = Jalur Sepeda

JP = Jalur Pedestrian

Sal = Saluran Drainase

RUMAJA = Ruang Manfaat Jalan

RUMJJA = Ruang Milik Jalan



Tipikal Penampang Melintang Jalan (Bagian I)

Skala 1:100

POTONGAN MELINTANG JALAN



KEMENTERIAN PUPERI
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT SAN FERDINAND ALJAH NUSANTARA
PROJEK DANAR HARMONI TEGALBANTUL
JL. PROYEK DANAR HARMONI KM. 21,500

KEGIATAN :
PENGAMANAN JALAN
PONCOSARI - GREGES
(SAMAS - KRETAK)

PALU
SAMAS - KRETAK

KONSULTAN PENGERIAH :
PT. NOVAFERA (INDONESIA)




DOKUMEN :
HADRI FATHUL AAM
DEPARTMAN :
HIGHWAY / TRAFFIC ENGINEERING

SPESIFIKASI :
V. LUBIS, MT.
HIGHWAY / TRAFFIC ENGINEERING

DIREKSI :
Tipikal Penampang Melintang Jalan
(Bagian II)
NAMA GAMBAR :
SKALA :

No. GAMBAR :
SKALA :

Keterangan :
APJ = Ambang Pengaman Jalan
JH = Jalur Hijau
JS = Jalur Sepeda
JP = Jalur Pedestrian
Sal = Saluran Drainase
RUMAJA = Ruang Manfaat Jalan
RUMIJA = Ruang Milik Jalan



Tipikal Penampang Melintang Jalan (Bagian II)

Skala 1:100

POTONGAN MELINTANG JALAN

KEGIRIHN	PAGET	PROJEK	AS. LINE	KONSULTAN PENDAHULU	DOKUMEN	DIPERASA	DIRENGA	NAMA GAMBAR	NO. GAMBAR
LURUS	SAMAS - KRETEK	DEPARTMAN	HOHWA / TRAFFIC ENGINEERING	CHEF SUPERVISOR ENGINEERING					

Keterangan :

APJ = Ambang Pengaman Jalan

JH = Jlur Hijau

JS = Jlur Sepeda

JP = Jlur Pedestrian

Sdl = Saluran Drainase

RUMAJA = Ruang Manfaat Jalan

RUMIJA = Ruang Milik Jalan








Diagram Superelevasi Tukungan SCS




Tipikal Penampang Melintang Jalan (Bagian III)

Skala 1:100

POTONGAN MELINTANG JALAN

KEGIATAN	FASNET	PROJEKSI	REL. LINE	KONSULTAN PENDIDAKAN :	DOKUMEN	DIREKSIKA	DIREKSIKA	NAMA GAMBAR	NO. GAMBAR :
KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN PONCOSARI - GREGES (SAMAS - KRETAK)	8	DOJOYOGYAKARTA		PT. NURFAZI (SEKONSEN)	HADRI FATHUL, A.M.	R. WISODOWO	R. LIUBIS, M.T.	Tipikal Penampang Melintang Jalan (Bagian IV)	
LOKASI : SAMAS - KRETAK					DRAFTMAN	HIGHWAY / TRAFFIC ENGINEERING	CHEF SUPERVISION ENGINEERING		SKALA :

Keterangan :
 APJ = Ambang Pengaman Jalan
 JH = Jalur Hijau
 JS = Jalur Sepeda
 JP = Jalur Pedestrian
 Sal = Saluran Drainase
 RUMAJA = Ruang Manfaat Jalan
 RUMIJA = Ruang Milik Jalan



Tipikal Penampang Melintang Jalan (Bagian IV)

Skala 1:100


POTONGAN MELINTANG JALAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
SATUAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL
PROVINSI DIREKSI STIMEN YOGYAKARTA
ANALISI DAN KONSEP RANCANGAN JALAN DI INDONESIA

KEGIATAN	PAKET	PROVINSI	NO. LINK	KONSULTAN PERENCANAAN :	DIGAMBAR	DIPERIKSA	DKETAHU	NAMA GAMBAR	NO. GAMBAR :
LOKASI	SAMAS - KRETEK	PT. ADHIYASA DECISION	DRAFTMAN	HIGHWAY / TRAFFIC ENGINEERING	CHIEF SUPERVISION ENGINEERING			Penampang Melintang Jalan	
NASRUN FAHELL, A.Md.	Ir. WIDODITOMO	Ir. LUBAB, M.T.						Detail A	
DRAFTMAN	HIGHWAY / TRAFFIC ENGINEERING	CHIEF SUPERVISION ENGINEERING						Detail B	
								SKALA :	

Keterangan :

APJ = Ambang Pengaman Jalan
 JH = Jalur Hijau
 JS = Jalur Sepeda
 JP = Jalur Pedestrian
 Sal = Saluran Drainase
 RUMAJA = Ruang Manfaat Jalan
 RUMIJA = Ruang Milik Jalan



Penampang Melintang Jalan

Skala 1:100

Lapis Aus (AC - WC) 4 cm

Lapis Perelot - Aspal

Lapis Antara (AC - BC) 5 cm


Lapis Perekat - Aspal

Lapis Pondasi (AC - Base) 8 cm

Lapis Resap Pengikat - Aspal


Lapis Pondasi Agregat Kelas A 30 cm

Lapis Pondasi Agregat Kelas B 30 cm



DETAIL A

Skala 1:20




DETAIL B

Skala 1:20



PERSPEKTIF POTONGAN MELINTANG JALAN



Ruang Jalan....



Pelanggaran Ruang Jalan....



Pelanggaran Ruang Jalan....



Pelanggaran Ruang Jalan....



Bangunan dan Jaringan Utilitas

■ Ketentuan Umum

1. Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan
2. Tidak mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi
3. Tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan dan bangunan pelengkapnya
4. Tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu dan sarana pengatur lalu lintas

■ Dalam Kawasan Perkotaan

- Dapat ditempatkan dalam RUMAJA
 1. Di luar bahu jalan/trotoar ≥ 1 m dari tepi luar bahu jalan/trotoar
 2. Di sisi terluar RUMIJA (dalam hal ini tidak teredia riang di luar bahu jalan/trotoar/jalur lalu lintas)
- Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan

■ Di luar Kawasan Perkotaan

- Di sisi terluar RUMIJA

■ **Pada Struktur Jembatan**

- Tanpa membahayakan konstruksi jembatan
- Tanpa mengurangi ruang bebas
- Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan


■ **Di luar Konstruksi Jembatan**

- Paling rendah 1 m dari tepi luar struktur jebatan
- Tanpa mengurangi ruang bebas

- **Di bawah tanah**
 - Pada kedalaman paling sedikit 1.5 m dari permukaan jalan terendah (di daerah galian) atau dari tanah dasar (di daerah timbunan)
- **Di atas tanah**
 - Pada ketinggian > 5 m dari permukaan jalan tertinggi
- **Di permukaan tanah pada lintasan penempatan di bawah tanah**
 - Diberi tanda secara permanen

■ Iklan dan Media Informasi serta Bangun-bangunan

- Bentuk tidak boleh sama/menyerupai dengan rambu lalu lintas
- **Bahan**
 - ✓ Tahan lama dan tahan karat
 - ✓ Memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia
- **Rangka utama** dari baja atau beton memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia
- **Penggunaan lampu**
 - ✓ Tidak menyilaukan pengguna jalan
 - ✓ Pantulan lampu tidak menyilaukan pengguna jalan



➤ Huruf dan warna

- ✓ Tidak boleh menyerupai huruf dan simbul rambu lalu lintas
- ✓ Kombinasi warna tidak boleh menyerupai huruf dan simbul rambu lalu lintas

- **Konstruksi bangunan**

- Apabila rusak tidak boleh membahayakan pengguna jalan, konstruksi dan bangunan pelengkap jalan
- Memenuhi peraturan:
 - ✓ Pembebanan bangunan
 - ✓ Perencanaan bangunan baja
 - ✓ Bahan bangunan
 - ✓ Perencanaan bangunan beton
 - ✓ Instalasi listrik




- Iklan dan Media Informasi
 - ✓ Tidak boleh portal khusus yang melintang jalan
- Bangun-bangunan
 - ✓ Portal melintang jalan: faktor keamanan 1.5 lebih tinggi standar
- **Penempatan**
 - Di kawasan perkotaan
 - ✓ Di luar bahu jalan, ≥ 1 m dari tepi luar bahu jalan/trotoar
 - ✓ Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan/trotoar/jalur lalu lintas: di sisi terluar Rumija
 - ✓ Bangun-bangunan: Di dalam RUMAJA: di luar bahu jalan/trotoar, ≥ 2 m dari tepi luar bahu jalan/trotoar

- **Di luar kawasan perkotaan**
 - Sisi terluar di dalam Rumaja
- **Pada struktur jembatan**
 - Iklan dan Media Informasi:
 - ✓ Tanpa membahayakan konstruksi jembatan
 - ✓ Tanpa mengganggu keselamatan pengguna jalan
 - Bangunan-bangunan tidak boleh pada struktur jembatan
- **Di atas Rumaja**
 - Pada ketinggian > 5 m dari permukaan jalan tertinggi

■ Bangunan Gedung di RUMIJA


- Prasyarat mendapatkan IMB
- Meliputi:
 - ✓ Bangunan melintas di atas RUMAJA
 - ✓ Bangunan di bawah RUMAJA
 - ✓ Bangunan di permukaan
- Bahan: kuat, tahan lama dan anti karat
- Penggunaan lampu
 - ✓ Tidak menyilaukan pengguna jalan
 - ✓ Pantulan lampu tidak menyilaukan pengguna jalan



➤ Konstruksi bangunan

- ✓ memenuhi peraturan:
 - ❖ Pembebanan bangunan
 - ❖ Perencanaan bangunan baja
 - ❖ Bahan bangunan
 - ❖ Perencanaan bangunan beton
 - ❖ Instalasi listrik
- ✓ Portal melintang jalan: faktor keamanan 1.5 lebih tinggi dari pada faktor keamanan standar

- Melintas **RUMAJA**
 - Berawal dan berakhir di luar RUMIJA
 - Jarak memenuhi ketentuan RUWASJA
- Melintas di atas RUMAJA
 - Pada ketinggian > 5 m dari permukaan jalan tertinggi
- Melintas di Bawah RUMAJA
 - Pada galian
 - ❖ Pada kedalaman > 1.5 m dari permukaan jalan terendah
 - Pada timbunan
 - ❖ Pada kedalaman > 1.5 m dari tanah dasar
- Di permukaan tanah
 - Tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan



Assessment – SO c-1

1. Exercises
2. *Specific exam problems*